



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 002/R/III/2009

TENTANG

**PUSAT STUDI DAN LABORATORIUM PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu kebijakan pembentukan pusat studi dan laboratorium penelitian;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pusat Studi dan Laboratorium Penelitian.
- Mengingat : 1. Surat al Imron 110, bahwa kita adalah khoiroh ummah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP. No. 57 tahun 1998 dan PP. No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
4. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pusat Studi dan Laboratorium Penelitian sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Januari 2009 H
8 Muharram 1430 H

Rektor,



Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan di lingkungan;
4. Yth. Kepala LPPM;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor UMS

Nomor : 002/R/III/2009

Tentang : Pusat Studi dan Laboratorium Penelitian
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PUSAT STUDI DAN LABORATORIUM PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter- dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, keriasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
5. Laboratorium penelitian merupakan suatu unit yang melayani kegiatan penelitian yang memerlukan fasilitas dan peralatan yang lebih baik. Berbagai fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh peneliti, baik dari dalam maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan dibantu oleh teknisi dan tenaga ahli pendamping.
6. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu (laboratorium) dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan.
7. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Program Studi adalah Program STudi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Spesialisasi adalah keahlian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang spesifik.
10. Kompetensi adalah kemampuan dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan Spesialisasi.
11. Tim Ahli adalah sekelompok orang yang karena keahliannya melaksanakan kegiatan penelitian di Pusat Studi.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

13. Dosen adalah dosen aktif di lingkungan Universitas.
14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
15. Mahasiswa adalah mahasiswa di Universitas.
16. Peneliti adalah Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan penelitian di Pusat Studi.
17. Mitra adalah pihak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan kesepakatan kerja sama dengan Universitas.
18. Pusat Kajian adalah unit yang melaksanakan kegiatan Penelitian bersifat monodisiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sarna, dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

B. RUANG LINGKUP

Rektor menetapkan Kompetensi Pusat Studi dan Laboratorium Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Universitas, Rencana Induk Penelitian, dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyelenggaraan Pusat Studi dan Laboratorium Penelitian harus:

1. mematuhi Standar Akademik Universitas;
2. mematuhi Standar Mutu Penelitian Universitas;
3. mematuhi ketentuan penyelenggaraan Pusat Studi;
4. terikat pada mandat Kompetensi Pusat Studi, etika akademik, profesi, dan keilmuan;
5. melaksanakan prioritas Penelitian yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Universitas;
6. memberikan layanan dan/atau produk yang berasal dari hasil Penelitian, studi, dan/atau kajian yang memenuhi kaidah ilmiah;
7. memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan; dan
8. melakukan proses perbaikan mutu secara berkelanjutan.

C. PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

1. Pusat Studi dibentuk oleh Rektor.
2. Persyaratan Pendirian Pusat Studi:
 - a. Bersifat multidisipliner
 - b. Didukung oleh jenis keahlian/kepakaran tertentu yang tersedia di fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - c. Mempunyai sekurang-kurangnya 6 orang pakar berkualifikasi minimal S2 dibidangnya.

- d. Mempunyai ruang lingkup kerja (core) yang tidak tumpang tindih dengan lingkup kerja pusat studi yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan analisis ruang lingkup kerja dari pusat studi baru yang akan diusulkan.
- e. Penamaan pusat studi tidak boleh sama dengan nama Program Studi, Jurusan atau Fakultas di lingkungan UNS.

3. Sistematika Usulan Pendirian Pusat Studi

Kelengkapan dalam dokumen usulan pendirian Pusat Studi yang diajukan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta harus memenuhi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Latar belakang dan Tujuan Pembukaan Pusat Studi
- b. Bentuk dan Nama Pusat Studi
- c. Visi dan Misi Pusat Studi
- d. Ruang lingkup (core) kegiatan penelitian/pengembangan/pengabdian
- e. Jenis kepakaran/keahlian
- f. Rintisan kegiatan (penelitian/pengembangan/pengabdian) yang sudah dilakukan
- g. Prospek kegiatan dan kerjasama
- h. Calon anggota *peer group* beserta Curriculum vitaenya.

4. Tahapan Pendirian Pusat Studi

Tahapan-tahapan dan alur untuk pendirian pusat studi sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pendirian pusat studi kepada Rektor dengan melengkapi persyaratan dan proposal ajuan pendirian yang sesuai dengan panduan.
- b. Rektor menerima ajuan dan mendelegasikan LPPM untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan proposal ajuan pendirian Pusat Studi.
- c. LPPM melalui Unit Penjaminan Mutu memeriksa kelengkapan persyaratan dan proposal ajuan pendirian Pusat Studi. Jika usulan lengkap, Ketua LPPM mengusulkan pembentukan Tim verifikasi kepada Rektor. Jika usulan belum lengkap, Ketua LPPM mengembalikan usulan ke Tim pengusul.
- d. Memperbaiki usulan pengajuan Pusat Studi dan mengirim kembali revisi usulan ke LPPM.
- e. LPPM menerima revisi usulan pengajuan Pusat Studi dan memeriksa hasil revisi usulan
- f. Tim verifikasi mengundang Tim pengusul Pusat Studi Baru untuk mempresentasikan usulannya dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh Tim verifikasi dan pengusul. (Selambat-lambatnya 2 minggu setelah rapat, Tim Verifikasi memutuskan Pusat Studi yang diusulkan dapat atau tidak dapat dibuka.)

- g. Ketua LPPM memberikan hasil verifikasi usulan pembukaan Pusat Studi baru ke Tim pengusul. Jika hasil keputusan menyetujui untuk dibuka, Ketua LPPM menetapkan SK Pusat studi baru (Pusat studi yang baru dibuka akan berbentuk pusat studi rintisan.)
- h. Menerima hasil keputusan usulan pendirian Pusat Studi

D. PEMBENTUKAN LABORATORIUM PENELITIAN

1. Pembentukan laboratorium penelitian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Laboratorium penelitian merupakan suatu unit tersendiri di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, atau Program Studi.
3. Laboratorium penelitian terutama melayani kegiatan penelitian yang memerlukan fasilitas dan peralatan yang lebih baik. Berbagai fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh peneliti, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, dari dalam maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan dibantu oleh teknisi dan tenaga ahli pendamping.
4. Laboratorium penelitian juga terbuka untuk kerjasama penelitian, pendidikan dan pelatihan bagi civitas akademika dari dalam maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Menyediakan layanan penelitian yang komprehensif dan paripurna
6. Menjalinkan kerjasama dengan laboratorium dan pusat-pusat penelitian dimanapun yang menunjang kemajuan laboratorium

D. PEMBINAAN DAN EVALUASI

1. Rektor menugaskan Wakil Rektor untuk membina, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengoordinasikan Pusat Studi dan Laboratorium Penelitian.
2. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memastikan kesesuaian arah program kerja Pusat Studi dan dan Laboratorium Penelitian dengan Rencana Strategis Universitas;
 - b. memastikan kesesuaian penyelenggaraan kegiatan Pusat Studi/Laboratorium Penelitian dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi yang bersangkutan;

- C. memastikan prioritas Penelitian yang dilaksanakan Pusat Studi/Laboratorium Penelitian sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Universitas;
 - d. memastikan setiap Pusat Studi/Laboratorium Penelitian menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
 - e. memastikan setiap Pusat Studi/Laboratorium Penelitian menetapkan indikator kinerja dan target capaian di bidang Penelitian yang menjadi Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi yang bersangkutan;
 - f. memastikan setiap Pusat Studi/Laboratorium Penelitian membuat, menerapkan, dan memelihara sistem penjaminan mutu;
 - g. memastikan Pusat Studi/Laboratorium Penelitian merekam dan melaporkan kinerja di bidang Penelitian yang menjadi Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi/Laboratorium Penelitian yang bersangkutan setiap semester melalui sistem informasi yang disediakan;
 - h. mengevaluasi kinerja semua Pusat Studi/Laboratorium Penelitian;
 - i. memberikan rekomendasi untuk pembinaan dan pengembangan berkelanjutan pada semua Pusat Studi/Laboratorium Penelitian; dan
 - j. mengoordinasikan hubungan antara Pusat Studi/Laboratorium Penelitian dengan unit lain baik di lingkungan Universitas maupun dengan unit di luar Universitas.
3. Rektor menugaskan Kantor Audit Internal dan Kantor Jaminan Mutu untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan standar mutu Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Hasil audit terhadap pengelolaan dan standar mutu Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan kepada Rektor sebagai bahan evaluasi kinerja Pusat Studi.

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Kerja Sama

Universitas mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan, membangun sinergisitas dan keberlanjutan jejaring kerja sama:

- a. antar Pusat Studi;
- b. antara Pusat Studi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertugas mengoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. antara Pusat Studi dengan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi;

- d. antara Pusat Studi dengan Pusat Kajian yang dibentuk Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi; dan
 - e. antara Pusat Studi dengan mitra.
2. Setiap rancangan nota kesepahaman, perjanjian atau kontrak kerja sama antara Pusat Studi/Laboratorium Penelitian dengan mitra harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang kerja sama kelembagaan Universitas.
 3. Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Pusat Studi
 - (1) Pusat Studi berwenang mengatur dan mengelola organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
 - (2) Pusat Studi berhak memperoleh dukungan sumber daya dan Fasilitas Pendukung Pusat Studi dari Universitas untuk melaksanakan kegiatan Pusat Studi sesuai ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pusat Studi dalam melaksanakan Penelitian harus berdasarkan roadmap Penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas.
 - (4) Pusat Studi berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan Penelitian yang sesuai dengan roadmap Penelitian Pusat Studi yang disusun berdasarkan rencana strategis Universitas;
 - b. melakukan Publikasi Hasil Penelitian;
 - c. mengembangkan kerja sama internal dengan lembaga lain di dalam Universitas, dan kerja sama eksternal dengan instansi pemerintah dan non pemerintah baik dari dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan kegiatan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan sivitas akademika Universitas;
 - e. melaksanakan pelatihan yang terkait dengan Kompetensi Pusat Studi dan/atau spesialisasi Pusat Studi; dan
 - f. menghadiri pertemuan rutin antar Pusat Studi di lingkungan Universitas.
 - (5) Seluruh Hasil Penelitian harus dipublikasikan secara meluas kepada publik selama tidak bertentangan dengan kesepakatan kerja sama yang disetujui bersama antara Pusat Studi atau Universitas dengan Mitra
 - (6) Pelaksanaan kewenangan, hak, dan kewajiban harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan kompetensi, spesialisasi, etika, dan kepatuhan terhadap ketentuan Universitas.
 4. Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Universitas.

5. Penggunaan aset Universitas oleh Pusat Studi dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Universitas.
6. Pembiayaan kegiatan Pusat Studi diperoleh dari perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Mitra, sumbangan, dukungan pembiayaan dari Universitas, dan usaha lain yang sah menurut ketentuan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pusat Studi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi meliputi:
 - a. pernyataan sasaran mutu yang dapat diukur sesuai dengan roadmap Penelitian Pusat Studi yang disusun berdasarkan rencana strategis Universitas;
 - b. rincian rencana program kerja dan tahapan pelaksanaannya;
 - c. program internal audit dan ketersediaan auditor yang kompeten di lingkungan Universitas;
 - d. kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - e. perbaikan berkelanjutan.
3. Rektor menetapkan strategi dan jadwal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi.

Surakarta, 5 Januari 2009 H
8 Muharram 1430 H

Rektor,



Prof. Dr. Bambang Setiaji